



PUTUSAN

Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir rentung, 10 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, KUTA, PUJUT, KAB. LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mun Arif, SH., MH., Muhammad Fadil, SH., MH., dan Iko Kurniawan, SH., M.Hum., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM "ARIF & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Surabaya, Jln. Siwalankerto Timur No. 149 C RT.02 RW.05 Telp/Fax : (031) 8437782, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2020, telah diregister dengan Nomor: 493/SK/Pdt/2020/PA.Pra, tanggal, 30 November 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Perancis, 24 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Ada, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, MERTAK, PUJUT, KAB. LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Clara D.

Hal. 1 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viriya, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Permata Berlian w/1a, Jakarta Selatan, telah diregister dengan Nomor: 39/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tanggal, 14 Januari 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 14 September 2010, sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 115/22/II/2012 tertanggal 1 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di alamat yang dijadikan usaha bersama yaitu Dusun Petule Desa Tumpak Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx atau setempat dikenal dengan **Mawun Raya Resort**.

3. Bahwa hingga diajukannya Gugatan a quo, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah memiliki 2 (dua) orang anak, antara lain :

1. **Raya Blouineau**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 19 Januari tahun 2011.

Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx No. Al. 8490217635 pada tanggal 5 Mei 2011.

Hal. 2 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Enzo Blouineau**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Desember tahun 2015.

Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx No. AI. 849.0366412 pada tanggal 20 Juli 2016 .

3. Bahwa dalam awal perkawinan antara PENGUGAT dan TERUGAT, kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya.

4. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat bersama-sama dengan Tergugat membangun dan mengembangkan bisnis yang bergerak dalam bidang pariwisata yaitu menyediakan Penginapan dan fasilitas pendukungnya.

5. Bahwa dalam faktanya, Penggugat senantiasa membantu Tergugat yang merupakan Warga Negara Asing dalam mengembangkan usaha tersebut di atas, mulai dari mencarikan tanah, melakukan pembangunan penginapan, mengurus perizinan-perizinan maupun membantu operasional perusahaan.

6. Bahwa sejak merintis usaha penginapan dan penyediaan fasilitas pendukungnya tersebut, Penggugat selain menjadi ibu rumah tangga bahkan rela bekerja menjadi juru masak atau koki dengan gaji yang diberikan oleh Tergugat semau-maunya.

7. Bahwa sejak terjadi peristiwa gempa bumi di Lombok pada pertengahan bulan Juli 2018 berdampak langsung pada tingkat kunjungan pariwisata baik wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke pulau Lombok, hal tersebut berdampak pula pada bisnis penginapan yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa selanjutnya, Penggugat bermaksud membantu perekonomian keluarga dengan mencari sumber atau mata pencaharian lain selain dari bisnis penginapan yang masih mengalami masa-masa sulit, diantaranya membantu menjadi agent property (broker tanah) dan membuat warung makan, namun Tergugat tidak pernah mendukung usaha Penggugat tersebut, baik membantu secara moril maupun mendukung secara materiil sehingga Penggugat sampai meminjam uang kepada pegadaian dan menjual perhiasan-perhiasannya untuk memulai bisnis baru tersebut.

Hal. 3 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dan pertengkaran yang salah satunya adalah diakibatkan karena masalah perekonomian keluarga, selain itu Tergugat lebih sering marah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar terhadap Penggugat baik secara verbal maupun fisik sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi.

10. Bahwa terkait perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang kasar secara verbal maupun fisik, baik Penggugat maupun Orang Tua Penggugat dan keluarga besar seringkali menasehati Tergugat agar mau merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat bersikap acuh.

11. Bahwa terhitung sejak bulan September 2020 hingga kini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

12. Bahwa situasi dan kondisi rumah tangga yang demikian, pada akhirnya PENGUGAT tidak merasakan kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diidam-idamkan setiap orang namun **sebaliknya PENGUGAT seperti menjalani rumah tangga dan membesarkan serta membiayai kedua anak seorang diri**, oleh karenanya PENGUGAT merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan TERGUGAT sehingga PENGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT.

13. Bahwa dengan adanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis sekitar 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT. PENGUGAT merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan TERGUGAT sehingga jalan satu-satunya adalah bercerai. Maka oleh karenanya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PENGUGAT mempunyai alasan yang cukup dalam mengajukan Gugatan Perceraian ini.

Hal. 4 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** yang menentukan :

15. Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

16. Maka beralasan hukum **PENGUGAT** memohon kepada PENGADILAN AGAMA PRAYA agar dapatnya menetapkan **PENGUGAT** sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak **Raya Blouineau dan anak Enzo Blouineau**.

17. Bahwa oleh karena sudah sepatutnya **PENGUGAT** ditetapkan sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, sedangkan anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan anak **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** masih kecil dan membutuhkan **Biaya Pemeliharaan**, maka **PENGUGAT** mohon kepada PENGADILAN AGAMA PRAYA agar dapatnya menghukum **TERGUGAT** untuk menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anak **Raya Blouineau** dan anak **Enzo Blouineau** sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** melalui **PENGUGAT** pada tanggal 1 di setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) di setiap tahunnya hingga anak **Raya Blouineau** dan anak **Enzo Blouineau** dewasa dapat mengurus diri sendiri (vide **Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam**).

18. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan **Pasal 84 Undang-Undang nomor 07 Tahun 1989** tentang **Peradilan Agama** yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 3 Tahun 2006** dan **Undang-Undang No. 50 Tahun 2009**, maka **Penggugat** mohon kepada

Hal. 5 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya agar dapatnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat Dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat.

19. Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian PENGGUGAT cukup beralasan sehingga haruslah dikabulkan seluruhnya, maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Memohon Kepada Pengadilan Agama Praya yang menerima dan memeriksa perkara ini agar dapatnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughra dari TERGUGAT (Blouineau Ralph bin Blouineali) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT).
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anak Raya Blouineau dan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT melalui PENGGUGAT pada tanggal 1 di setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) di setiap tahunnya hingga anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dewasa dapat mengurus diri sendiri.
5. Memerintahkan Panitera PENGADILAN AGAMA PRAYA untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum

Hal. 6 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (BAIQ HALKIYAH, S.Ag.) tanggal 14 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 4 tidak perlu Tergugat tanggap, karena dalil tersebut adalah benar adanya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 5 dan 6 akan Tergugat tanggap sekaligus, dimana dalil-dalil tersebut tidaklah sepenuhnya benar, yang sebenarnya adalah Tergugat membangun usaha dibidang pariwisata (resrot/penginapan) adalah dengan modal dan relasi bisnis Tergugat yang ada di Prancis, Penggugat hanya membantu Tergugat untuk menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh setempat untuk mendapatkan izin

Hal. 7 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan dan operasional, serta bahan material dan pekerja/tukang guna membangun resort/penginapan;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 7 adalah dalil yang tidak sepenuhnya benar, yang sebenarnya terjadi adalah:

- a. Bahwa selama Penggugat membantu Tergugat mengelola resort sebagai koki/juru masak di restaurant PT. Eco Mawun Raya Resort, Penggugat dan Tergugat menyewa pengasuh anak untuk menjaga dan mengasuh bayi Penggugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, sedangkan untuk Raya Blouineau selalu dijaga dan dirawat oleh Tergugat sambil bekerja sebagai Direktur di Perusahaan, bahkan Tergugat seringkali mengantarkan dan menjemput ke Sekolah di tengah-tengah kesibukan Tergugat dalam mengurus resort;
- b. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa “dengan gaji yang berikan oleh Tergugat semau-maunya” selama Penggugat bekerja sebagai koki di PT. Eco Mawun Raya Resort, Penggugat selalu mendapatkan kompensasi setiap bulannya yang ditransfer langsung ke rekening Penggugat;
- c. Bahwa terkait pembiayaan keluarga, yang sebenarnya terjadi adalah sejak awal pendirian tahun 2014 dan awal mulai menjalankan usaha pariwisata sejak Maret 2016, segala kebutuhan dan biaya-biaya keluarga selalu dibiayai oleh Tergugat sebagaimana terjadi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan gaji dari perusahaan PT. Eco Mawun Raya Resort, yang mana hampir seluruh pemasukan Tergugat digunakan untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga, sedangkan pemasukan Penggugat sebagian besar digunakan untuk keperluan dan kesenangan pribadi Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 8 adalah tidak benar dan mengada-ada. Setelah terjadinya gempa lombok tahun 2018 perusahaan tidak mengalami permasalahan yang sampai mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. perusahaan dalam kondisi cukup baik dan

Hal. 8 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Tergugat tetap mendapatkan haknya masing-masing sesuai posisinya di perusahaan. Selain itu kebutuhan dan pengeluaran keluarga selalu dipenuhi oleh Tergugat, sehingga adalah mengada-ada pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat harus bekerja untuk membiayai kebutuhan keluarga. Hal ini selaras dengan jawaban Tergugat pada poin 4 huruf c diatas;

6. Bahwa Tergugat sangat terkejut dengan dalil Gugatan Penggugat pada point 9 karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan merupakan kebohongan Penggugat semata. Kondisi yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat meninggalkan posisinya sebagai juru masak restaurant PT. Eco Mawun Raya Resort dengan alasan ingin meluangkan waktu yang lebih banyak untuk keluarganya, tapi ternyata Penggugat justru ngotot memilih untuk membuka usaha warung/resto di xxxx. Tergugat seringkali mengingatkan Penggugat bahwa keputusan Penggugat tersebut dapat mempengaruhi kewajiban Penggugat dalam mengurus keluarga, terutama anak-anak uyang masih kecil dan butuh perhatian ibunya (Penggugat). Namun usaha Penggugat tetap ngotot dan tidak mendengarkan nasihat Tergugat sebagai suami;
- b. Bahwa Tergugat menyadari betul keinginan dan mimpi Penggugat untuk memiliki resto/warung sendiri, oleh karena itu, Tergugat mendukung Penggugat baik secara materiil maupun mental, seperti dengan memberikan sejumlah uang kepada Penggugat untuk membeli mobil demi kepentingan Penggugat, dengan harapan bahwa Penggugat dapat mengejar mimpinya namun tetap memiliki waktu untuk keluarga. Namun ternyata Penggugat bohong dan justru menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurus warung dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak sehingga Tergugat hampr selalu melaksanakan pekerjaan rumah serta mengurus anak sendiri. Hal ini tidak selaras dengan pernyataan Penggugat pada awalnya yang mengatakan memilih keluar dari posisinya sebagai koki agar memiliki waktu untuk keluarga;

Hal. 9 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahkan Penggugat seringkali berrbohong kepada Tergugat terkait alasan Penggugat pulang malam. Hal yang mengejutkan bagi Tergugat adalah bahwa Penggugat seringkali tidak langsung pulang kerumah setelah mengurus warung dan memilih untuk menghabiskan waktu di bar, karaoke dan tempat-tempat lain yang tidak diketahui Tergugat, sehingga Pengugat seringkali puang kerumah diatas pukul 11.00 malam bahkan pagi pukul 02.00 atau 03.00, da bahkan dalam keadaan tidak sadar atau mabuk;

d. Bahwa seiring waktu Tergugat mengetahui bahwa Penggugat tidak jujur kepada Tergugat terhadap pekerjaannnya. Penggugat ternyata menjalankan bisnis sebagai agen property (broker tanah) tanpa seijin dan persetujuan dari Tergugat, sehingga Penggugat menjadi sangat sibuk dan seringkali puang sampai larut malam. Penggugat kaget sebab alasan yang dinyatakan Penggugat yakni untuk membantu perekonomian keluarga dan hal ini adalah tidak masuk akal. Kondisi keuangan keluarga pada saat tersebut masih stabil dan baik-baik saja. Keperluan keluarga sebagian besar ditanggung oleh Tergugat bukan oleh Penggugat. Tergugat sreingkali mengingatkan Penggugat bahwa lebih baik Penggugat menyisakan sedikit waktunya bersama anak-anak dirumah, namun seperti biasanya, lagi-lagi Penggugat tidak mau mendengarkan saran Tergugat;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 10 dan 11 adalah tidak benar dan sebuah kebohongan dari Penggugat, kebenaran faktanya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa secara ekonomi, Penggugat dapat mengeluarkan uang sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) setiap bulannya untuk keperluan pribadi Penggugat. Sedangkan pengeluaran keluarga hampir seluruhnya ditanggung oleh Tergugat. Penggugat lebih banyak menggunakan uangnya untuk kesenangan pribadinya, namun Penggugat tetap mencari-cari alasan untuk tidak mengurus keluarganya dengan

Hal. 10 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



mendasarkan kepada kerusakan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya tidak pernah terjadi;

b. Bahwa sebenarnya percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu untuk mengurus anak-anak dan kewajiban lainnya. Penggugat hanya mementingkan kesenangannya sendiri dengan tetap egois menjalankan bisnisnya sebagai agen property dan mengabaikan semua nasihat dan teguran dari Tergugat sebagai suami Tergugat;

c. Bahwa selama perselisihan dan percekocokan terjadi antara Penggugat dan Tergugat Penggugatlah yang selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Tergugat, bahkan Tergugat terkadang melakukannya di hadapan anak-anak dan tidak memperdulikan dampak buruk bagi perkembangan mental anak-anak;

d. Bahwa atas perlakuan kasar Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat seringkali menghindarinya untuk meredam amarah dan emosi Penggugat yang tidak terkontrol dengan baik. Tergugat seringkali meminta Penggugat untuk tidak berkata kasar terutama saat terjadi di depan anak-anak, namun Penggugat tetap berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Tergugat;

e. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 11 adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa justru sebaliknya orang tua Penggugat seringkali menasehati Penggugat untuk merubah sikapnya yang kasar baik secara verbal maupun fisik, dan kebiasaan Penggugat yang selalu emosional dan marah-maraha tanpa alasan yang jelas. Bahkan orang tua Penggugat sempat menyarankan Penggugat untuk melakukan pengobatan tradisional karena pihak keluarga Penggugat merasa Penggugat membutuhkan perawatan terhadap psikis/kejiwaannya yang diduga tidak stabil dan sering meledak-ledak;

f. Bahwa selain itu, percekocokan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh sikap Penggugat yang sering keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat. Faktanya Penggugat

Hal. 11 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



seringkali keluar rumah bukan untuk keperluan bisnis, namun melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan hal ini diketahui Tergugat melalui percakapan whatsapp pada handphone Penggugat, namun bukannya meminta maaf, justru Penggugat marah-marahan dan berlaku kasar terhadap Tergugat seolah-olah Tergugatlah yang salah. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain adalah merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz (durhaka terhadap suami) dan mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo;

g. Bahwa Tergugat seringkali menegur Penggugat bahkan meminta Penggugat untuk menyudahi hubungan dengan selingkuhannya namun Penggugat justru berbohong dan bahkan melakukan komunikasi dengan selingkuhannya melalui rekan/teman Penggugat. Hal ini sangat membuat Tergugat sedih dan kecewa;

h. Bahwa Penggugat seringkali aktif di media sosial dan sering memposting foto-foto dengan pakaian terbuka tanpa memikirkan akibatnya kepada suami dan anak-anak Penggugat. Penggugat tidak mempedulikan pergunjingan orang-orang sekitar yang dapat muncul atas perilaku Penggugat tersebut;

i. Hal yang mengejutkan bagi Tergugat adalah bukan hanya sejak Maret 2019 namun sampai dengan sekarang, Penggugat masih mempunyai hubungan dengan pria-pria lain, bahkan selama proses perceraian ini berlangsung, Penggugat melakukan percakapan dan kontak dengan pria lain, bahkan sampai mengatakan bahwa Penggugat sedang mencari suami baru;

j. Bahwa perselisihan ini terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sebelumnya Penggugat telah melayangkan gugatan kepada Penggugat sebelum perkara a quo. Gugatan tersebut terregister dalam perkara nomor 847/Pdt.G/2020/PA.Pra, bertanggal 12 Agustus 2020. Namun Penggugat telah mencabut gugatannya karena Penggugat sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya kepada Tergugat;

Hal. 12 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat kembali terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan karena Penggugat merasa bosan dengan Tergugat dan bahkan melakukan upaya-upaya yang membuat Tergugat merasa terancam, seperti mengancam Tergugat untuk mengusir Tergugat dari Indonesia agar Tergugat tidak dapat lagi bertemu dengan anak-anak Tergugat;

l. Bahwa percekcoakan dan perselisihan ini terus terjadi sampai dengan gugatan ini diajukan kembali oleh Penggugat kepada Tergugat dalam perkara a quo;

8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 12 tidak akan Tergugat tanggapi karena benar adanya;

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat point 13 adalah merupakan dalil yang tidak sepenuhnya benar khususnya pada dalil yang menyatakan "Penggugat seperti menjalani rumah tangga dan membesarkan serta membiayai kedua anak seorang diri", padahal kebenaran faktanya adalah Tergugatlah yang selalu mengurus serta membiayai kebutuhan rumah tangga termasuk anak-anak, yaitu Raya Blouineau dan Enzo Bloineau. Tanggung jawab ini Tergugat jalankan di sela-sela kesibukan Tergugat sebagai direktur PT. Eco Mawun Raya Resort. Ketika Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat, Penggugat selalu mengatakan kepada Tergugat bahwa "saya bukan pembantumu" padahal Penggugat masih memiliki tanggung jawabnya sebagai istri Tergugat untuk mengurus keluarga, namun Penggugat selalu melalaikannya;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 14 memang benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Terggust sudah tidak ada lagi harapan untuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan perkawinanyang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 15 Tergugat menanggapi dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa selain memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah)

Hal. 13 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendaknya juga memperhatikan ketentuan dalam pasal 41 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada intinya “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; biamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya”.

b. Selain itu dalam hal pemeliharaan anak (Hadhanah) hendaknya juga memperhatikan ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang intinya adalah “ orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya...’

c. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka sangat beralasan juga tergugat sebagai bapak dari Raya Blouineau dan Enzo Blouineau memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memberikan hak asuh kepda Tergugat untuk memelihara dan mendidik, mengasuh keduanya secara langsung;

d. Bahwa permohonan Tergugat ini sangat beralasan jika mempertimbangkan fakta-fakta dari perilaku dan sikap yang telah ditunjukkan oleh Penggugat yang didalilkan Penggugat dalam hal mengurus dan mengasuh dan memelihara sebagaimana Tergugat tuangkan dalam dalil-dalil Tergugat pada poit 6 huruf a-d, dan point 7 huruf a-l, yang pada intinya adalah:

- 1) Penggugat seringkali melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga utuk mengurus dan mendidik anak karena sibuk menghabiskan waktu diluar rumah bukan hanya untuk mengurus warung namun ternyata untuk pergi ke bar, karaoke dan kegiatan rekreatif lainnya;
- 2) Penggugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri sepenuhnya;

Hal. 14 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



- 3) Penggugat sering berbuat kasar baik secara kata-kata maupun tindakan, bahkan emosi Penggugat seringkali tidak bisa terkontrol dan hal ini dilakukan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 4) Penggugat tidak memperhatikan perkembangan minat, bakat dan mental anak-anak dengan tidak pernah peduli dengan pendidikan anak-anak;
- 5) Penggugat seringkali bersikap egois dan lebih mementingkan kepentingan dan kesenangannya sendiri daripada memperhatikan kepentingan keluarga terutama anak-anak
- 6) Penggugat seringkali melakukan hubungan perselingkuhan dengan beberapa pria lain, bahkan hingga proses perceraian ini terjadi;
- 7) Bahwa selain itu, Tergugat juga sangat berharap dan memohon agar persoalan hak asuh ini juga dapat diberikan kepada Tergugat selaku ayah dari Raya Blouineau dan Enzo Blouineau agar anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dan sesuai dengan minat, bakat dan perkembangan mentalnya. Mengingat Penggugat selama 2 tahun terakhir hampir tidak pernah lagi mengurus anak-anak dan memperhatikan perkembangan anak-anak kami, justru malah melakukan tindak kekerasan di depan anak-anak dan pulang larut malam sampai pagi dalam keadaan mabuk. Tergugat sebagai ayah dari anak-anak sangat mengkhawatirkan kondisi anak-anak dalam hal ini. Namun Tergugat tetap berharap agar Penggugat dapat tetap memperhatikan dan merawat anak-anak tentunya dengan kesepakatan-kesepakatan yang bijaksana dari kedua belah pihak;
- 8) Berdasarkan uraian diatas, maka sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat menolak permohonan hak asuh (hadhonah) dari Penggugat.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 16 adalah dalil yang mengada-ada, apabila melihat kondisi pandemi covid-19 saat ini,

Hal. 15 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



dimana seluruh sektor khususnya pariwisata dalam kondisi terpuruk, sehingga nilai yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka sepanjang menyangkut perceraian, sepenuhnya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan memperhatikan aturan aturan yang berlaku serta mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi, mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi Mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa segala dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 14 September 2010 dengan maskawin tanah 5 are yang kemudian dikompensasikan dengan tanah 3 ½ (tiga setengah) are beserta rumah diatasnya yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/22/II/2012 tertanggal 01 Februari 2012;
4. Bahwa sejak awal menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxxx, serta bersama-sama menjalankan usaha dibidang pariwisata;
5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **RAYA BLOUINEAU** jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada 19 Januari 2011 dan **ENZO BLOUINEAU** jenis kelamin laki-laki yang lahirpada 17 Desember 2015;

Hal. 16 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kedua anak tersebut (**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada 19 Januari 2011 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jenis kelamin laki-laki yang lahir pada 17 Desember 2015) dari dulu sampai sekarang sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi dan untuk kepentingan terbaik terhadap kedua anak tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya C.q Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh kedua anak tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- a) Tergugat Rekonvensi tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu, dikarenakan Tergugat Rekonvensi sering pulang larut malam atas alasan-alasan yang bukan didasarkan bagi kepentingan keluarga terutama anak-anak. Penggugat bahkan sering pulang dalam keadaan mabuk, dan hampir tidak pernah mengurus anak-anak seperti mempersiapkan dan mengantarkan anak-anak ke sekolah;
- b) Penggugat juga tidak mempedulikan kondisi psikis dan mental anak-anak, sebab Penggugat seringkali marah-marah bahkan hingga teriak dan memukuli Tergugat di hadapan anak-anak;
- c) Penggugat memiliki hubungan perselingkuhan dengan pria lain selama pernikahannya bahkan sampai saat ini yakni selama proses perceraian ini berlangsung;
- d) Walaupun Penggugat Rekonvensi Orang Asing, namun Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pengusaha yang mempunyai bidang usaha Pariwisata di Kuta – Lombok dan secara otomatis Penggugat Rekonvensi tetap mempunyai izin tinggal di Indonesia;
- e) Walaupun Penggugat Rekonvensi adalah orang Asing, namun Penggugat Rekonvensi sangat mencintai Indonesia pada umumnya dan suku sasak pada khususnya, sehingga Penggugat Rekonvensi sudah berketetapan hati memohon sebagai Warga Negara Indonesia;

Hal. 17 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mendapat harta bersama dan hutang bersama yakni:

Harta Bersama:

- 1) SAHAM PT ECO RESORT MAWUN RAYA berdasarkan akta Notaris Garry Dianto, SH., M.Kn., No. 35 tanggal 11 Mei 2018, yakni sebesar:
 - Saham milik Penggugat Rekonvensi sebesar 189.550 lembar saham atau senilai dengan Rp. 2.194.989.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Saham milik Tergugat Rekonvensi sebesar 40.560 lembar saham atau senilai dengan Rp. 469.684.800,- (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
 - Jika kedua saham tersebut diatas digabungkan, maka akan sebesar 2.302 lembar saham atau senilai RP. 2.664.673.800,- (dua milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 2) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 190, tanggal 03 Oktober 2014, Surat Ukur No. 231/Tumpak/2014 tanggal 17 September 2014, Luas tanah 3.201 M² yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti beserta bangunan diatasnya;
- 3) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 187, tanggal 03 Oktober 2014, Surat Ukur No. 228/Tumpak/2014 tanggal 17 September 2014, Luas tanah 4.908 M² yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti beserta bangunan diatasnya;
- 4) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 188, tanggal 03 Oktober 2014, Surat Ukur No. 229/Tumpak/2014 tanggal 17 September 2014, Luas tanah 2.000 M² yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan

Hal. 18 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti;

5) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 220, tanggal 30 Januari 2015, Surat Ukur No. 227/Tumpak/2014 tanggal 05 September 2014, Luas tanah 3.103 M² yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti;

6) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1373, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 973/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 1.000 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti;

7) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1371, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 971/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti;

8) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1369, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 969/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti;

9) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1372, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 972/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti;

10) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1370, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 970/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 940 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti;

11) Sebidang tanah dengan Sporadik di daerah Mawun dengan luas awal 44 are dibeli dari Yusuf Umar tahun 2014, yang telah dijual sebagian yakni seluas 7 are, hingga bersisa seluas 37 are;

12) Sebidang tanah dengan Sporadik di daerah Mawun dengan luas 2 are;

Hal. 19 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sebidang tanah dengan Sporadik di daerah Mawun dengan luas 2 are;
- 14) Sebidang tanah dengan Sporadik di daerah Mawun dengan luas 2 are;
- 15) Sebidang tanah dengan Sporadik di daerah Mawun dengan luas 2 are;
- 16) Satu unit Mobil Merek Toyota, type Kijang Inova G diesel, warna putih, tahun pembuatan 2014, nomor polisi DR1120AY;
- 17) Satu unit mobil merek Honda type Civic FD1 1,8 AT, warna Abu-abu muda, tahun pembuatan 2009, nomor polisi DR 1294 XE;
- 18) Satu unit mobil merek Isuzu type TBR 54 Pickup Turbo, warna Hitam, tahun pembuatan 2010, nomor polisi DR 9248 UZ;
- 19) Satu unit sepeda motor merek / type Yamaha / (186) 2DP Non ABS (N-Max), jenis / model SPM R2, warna hitam, tahun pembuatan 2017, nomor polisi DR 6891 TV;
- 20) Satu unit sepeda motor merek Honda type K1H02N14LO A/T, jenis / model SPM R2 (vario techno), warna merah, tahun pembuatan 2016, nomor polisi DR 4978 TQ;
- 21) Satu unit sepeda motor merek Honda type D1A02N18M1 A/T, jenis / model Sepeda Motor / Solo, warna Hitam, tahun pembuatan 2018, nomor polisi DR 2746 UA;
- 22) Satu unit sepeda motor merek Honda type 110, jenis / model SPD Motor / SPM Solo, warna Pink Silver, tahun pembuatan 2011, nomor polisi DR 2617 T;
- 23) Satu unit sepeda motor merek Honda type D1A02N18M1, jenis / model: SPD Motor / SPM Solo, warna Putih Hitam, tahun pembuatan 2017, nomor polisi DR 2362 TV;

Hutang Bersama:

- 1) Hutang kepada Fabrice Olivier Chaumier dengan jaminan (Hak tanggungan) atas Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1373, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 973/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 1.000 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan

Hal. 20 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

2) Hutang kepada Matthieu Clement Reytet dengan jaminan (Hak tanggungan) atas Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1371, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 971/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti sebesar Rp.57.500.000- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3) Hutang kepada Jean Louis Dias dengan jaminan (Hak tanggungan) atas Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1369, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 969/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti sebesar Rp.57.500.000- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4) Hutang kepada Veronique Lopez dengan jaminan (Hak tanggungan) atas Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1372, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 972/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti sebesar Rp.57.500.000- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5) Hutang kepada Jessica Edwige Destable dengan jaminan (Hak tanggungan) atas Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1370, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 970/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 940 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Yanti sebesar Rp.108.100.000,- (seratus delapan juta seratus ribu rupiah);

6) Hutang kepada Julien Moreau dengan jaminan (Hak Tanggungan) atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1368, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 968/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Sehingga total hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 453.100.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

9. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam point 8 tentang harta bersama dari angka 1-23 dan hutang bersama dari angka 1-6 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas disebut sebagai **Objek Sengketa**;

10. Bahwa berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR, agar gugatan ini tidak *illusoir, kabur, dan tidak bernilai*, dan demi menghindari usaha Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud pada point 7 diatas kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi, mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa:

11. Bahwa atas harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar pembagian terhadap harta bersama dilakukan sesuai dengan hukum Islam (kompilasi Hukum Islam), dan oleh karenanya adalah patut apabila yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini Menyatakan Hukum Harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan menolaknya untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Hal. 22 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum hak asuh kedua anak atas nama **RAYA BLOUINEAU** jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada 19 Januari 2011 dan **ENZO BLOUINEAU** jenis kelamin laki-laki yang lahir pada 17 Desember 2015 jatuh pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum harta yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni Objek sengketa point 8 tentang harta bersama dari angka 1-23 dan hutang bersama dari angka 1-6;
4. Menyatakan Hukum Harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi dan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi menjadi beban tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi maupun siapa saja yang menguasai Objek Sengketa, untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, untuk dibagi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan Berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan diatas Objek Sengketa;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi dan atas replik dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi sekaligus replik

Hal. 23 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, dan atas duplik tersebut Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti NIK 5202045012880003 tanggal 07-12-2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteri cukup sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Blouineau I Ralph dan Yanti Nomor : 115/22/II/2012 tanggal 01-02-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteri cukup sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama RAYA BLOUINEAU Nomor : 650/06/474.1/Capil tanggal Lima Mei Tahun dua ribu sebelas yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteri cukup sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ENZO BLOUINEAU Nomor : 5202-lu-03032016-0005 tanggal DUA PULUH JULI DUA RIBU ENAM BELAS yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteri cukup sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga YANTI Nomor : 5202040301130001 tanggal 01-04-2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteri cukup sebagai bukti P.5;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sopir pribadi Penggugat,
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Petule Desa Tumpak Kecamatan xxxxx

Hal. 24 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atau setempat dikenal dengan Mawun Raya Resort;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :Raya Blouineau, Laki-laki, Lahir pada tanggal 19 Januari tahun 2011.dan Enzo Blouineau, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Desember tahun 2015;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak terjadi wabah Covid 19 tahun lalu ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan masalah ekonomi Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat masih satu Desa, namun saksi hampir 24 jam berada di dekat Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal. 25 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat tinggal semula dan Tergugat tinggal villa
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu bahkan Penggugat sering datang memasak untuk anak anaknya dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Penggugat memenuhi kebutuhan sehari hari dari warung milik Penggugat
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemilik PT. ECO Resort Mawun Raya, yang mana terdapat 8 Villa termasuk induknya di dalamnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dan sering dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui hasil sewa satu malam dalam keadaan normal berkisar dua sampai tiga juta, namun saat ini sejak bencana gempa dan Covid 19 sekitar dua jutaan dalam satu bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan adalah bukan nafkah melainkan gaji dari pekerjaannya sebagai juru masak di resort milik keduanya;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah penjaga pada toko Penggugat, sekaligus tukang kebun pada Eco Mawun Raya Resort;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Petule Desa Tumpak Kecamatan Pujut xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx atau setempat dikenal dengan Mawun Raya Resort;

Hal. 26 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :Raya Blouineau, Laki-laki, Lahir pada tanggal 19 Januari tahun 2011.dan Enzo Blouineau, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Desember tahun 2015, diurus bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak terjadi wabah Covid 19 tahun lalu ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada teman-teman Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat masih satu Desa, namun saksi hampir 24 jam berada di dekat Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat tinggal semula dan Tergugat tinggal villa;

Hal. 27 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu bahkan Penggugat sering datang memasak untuk anak anaknya dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Penggugat memenuhi kebutuhan sehari hari dari warung milik Penggugat
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemilik PT. ECO Resort Mawun Raya, yang mana terdapat 8 Villa termasuk induknya di dalamnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dan sering dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui hasil sewa satu malam dalam keadaan normal berkisar dua sampai tiga juta, namun saat ini sejak bencana gempa dan Covid 19 sekitar dua jutaan dalam satu bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemilik dan pedagang kios kain dan oleh-oleh khas lombok, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktian dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT :

1. Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010741.AH.01.02.Tahun 2018, Tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Eco Resort Mawun Raya. Ket: Dokumen Asli dikuasai oleh Penggugat. yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.1);
2. Salinan Paspor Tergugat atas Nama Ralph Dany Yohan , Nomor Paspor

Hal. 28 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17AY17484 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.2)

3. Cetak Foto Enzo (anak kedua) dengan babysitter/Pengurus bayi. yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.3)

4. Asli Cetak Buku Rekening Tahapan Bank BCA milik Penggugat atas nama Yanti Periode Juli s/d Desember 2016, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.4)

5. Asli Cetak Buku Rekening Tahapan Bank BCA milik Penggugat atas nama Yanti Periode Januari s/d Desember 2017, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.5)

6. Asli Cetak Buku Rekening Tahapan Bank BCA milik Penggugat atas nama Yanti Periode Januari s/d Desember 2018, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.6)

7. Asli Cetak Buku Rekening Tahapan Bank BCA milik Penggugat atas nama Yanti Periode Januari s/d Desember 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.7)

a. Asli Hasil Rekap Penjelasan penerimaan gaji Penggugat berdasarkan Cetak Rekening Tahapan BCA Penggugat Tahun 2016 sampai dengan 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.7)

8. Asli Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Februari 2018), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.8)

9. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Oktober 2018), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.9)

10. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Desember 2018), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.10)

Hal. 29 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Januari 2019), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.11)
12. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Februari 2019), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.12)
13. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Maret 2019), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.13);
14. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (April 2019), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.14);
15. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Juli 2019), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.15)
16. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (September 2019), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.16)
17. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Oktober 2019), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.17)
18. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Januari 2020), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.18)
19. Cetak Rekening Tahapan BCA Tergugat atas nama Ralph Dany Yohan Blounieau (Februari 2020), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.19)
20. Asli Cetak Rekening Tahapan BCA Penggugat atas nama Yanti (Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018) (**Idem T-6**), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi

Hal. 30 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode (Bukti T.20)

21. Cetak Rekening BCA Penggugat Bulan Oktober tahun 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.21)

22. Tangkapan Layar Obrolan Tergugat dengan Penggugat di aplikasi Whatsapp (Tertanggal 21 Desember 2020), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.22)

23. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat dengan Raya (anak pertama) di aplikasi Whatsapp yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.23)

- a. 19 Juli 2020, 5:32 pm
- b. 20 Juli 2020
- c. 18 Oktober 2020, 9:46pm
- d. 21 Desember 2020
- e. 04 November 2020, 11:50am
- f. 08 Desember 2020, 7:21pm

24. a. Tangkapan Layar ObrolanPenggugat dengan Raya (anak pertama) di aplikasi Whatsapp (Tertanggal 20 Juli 2020), yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.7)

b. Cetak Rekening Penggugat Tahapan Bank BCA Atas Nama Yanti, Periode Juli 2020 Halaman 2

25. a. Tangkapan Layar ObrolanPenggugat dengan Tergugat di Whatsapp tertanggal 24 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.25)

b. Cetak Rekening Tahapan Bank BCA milik Penggugat atasnama Yanti, periode Juli 2020 Halaman 3, (Bukti T.25)

26. Video Penggugat bersenang-senang di warung malam hari, ada enzo berteriak. Terdapat Pula Video Penggugat bersenang-senang dan berpesta di Bar bersama pria-pria lain (dari a sampai d), yang telah

Hal. 31 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.26)

27. Cetak Buku Rekening Penggugat BCA Personal atasnama Yanti bulan November 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.27)

28. - Video (I) bertengkar dimana Penggugat kasar kepada Tergugat. Terjadi di rumah Penggugat dan tergugat, sekitar tanggal 18 Oktober 2020 (Di dalam flashdisk), yang telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.28)

- Video (II) bertengkar dimana Penggugat kasar kepada Tergugat. terjadi di sebuah tempat makan di xxxx, Lombok pada Januari 2021 (Di dalam flashdisk), yang telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.28)

29. Foto Tergugat yang terluka karena dipukul Penggugat, yang telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.29)

30. a. Chat Penggugat dengan Raya (anak pertama) Tertanggal 8 Desember 2020 dan 24 Oktober 2020, yang telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.30)

b...Chat Tergugat dengan Penggugat (8 Desember 2020), yang telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.30)

c. Chat Tergugat dengan Penggugat (Tanggal 15 November 2020) yang telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.30)

d. Voicenotes dari Whatsapp yang dikirimkan Penggugat ke Raya (anak pertama) Di dalam flashdisk yang telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.30)

31. Semua tangkapan layar (screenshot) chat Penggugat dengan selingkuhannya, dimana Penggugat mengirim foto dan obrolan romantis. yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

a. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui aplikasi Whatsapp dengan pria yang dinamakan dalam kontak sebagai 'Kak Arifin'

Hal. 32 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tanggal 30/11/2019), Tanggal 01/12/2019, dan Tanggal 04/12/2019, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

b. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui aplikasi Facebook dengan seorang Pria, 21 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

c. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui aplikasi Facebook dengan seorang pria bernama Boban Stankovic, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

d. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui aplikasi Whatsapp dengan seorang pria dengan menggunakan bahasa Sasak, sampai dengan mengirim foto., yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

e. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui SMS (berikirim Pesan) dengan pria yang di simpan nomornya dengan nama 'Kakak Ku', yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

f. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui aplikasi facebook dengan pria bernama Anastasio Ki, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

g. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui aplikasi Whatsapp dengan seorang dengan nomor +62 819-3677-8053, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

h. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui aplikasi Facebook dengan seorang pria bernama Roger Croome, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

i. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui aplikasi Whatsapp dengan seorang pria dengan bahasa sasak, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)

Hal. 33 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat melalui aplikasi Whatsapp dengan sorang pria dengan bahasa sasak, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.31)
- 32.** Tangkapan Layar Obrolan Penggugat dengan seseorang bernama Ardy, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.32)
- a. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat dengan Sudir, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.32);
- b. Tangkapan Layar Obrolan Penggugat dengan Jan, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.32)
- 33.** Tangkapan Layar Obrolan Penggugat dengan tergugat 11 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.33)
- 34.** Cetak Rekening Tergugat Bulan September Tahun 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.34)
- 35.** Tangkapan layar dari media sosial milik Penggugat yang mengunggah foto dengan pakaian terbuka di media social, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.35)
- 36.** Tangkapan Layar obrolan Penggugat dengan Sree (teman penggugat) melalui aplikasi Whatsapp yang mana Penggugat mengaku dirinya bersalah, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.36)
- 37.** Isi Tes Kepribadian Raya di tes Psikologi Anak di RS Mutiara Sukma Bersama Psikiater Anak. Berikut perincian pembayaran tanggal 14 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.37)
- a. Potongan-potongan Video Raya saat sedang menelefon ibunya.

Hal. 34 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Pernyataan Tertulis Baiq Yuniarti selaku guru sekolah Raya (anak Penggugat dan Tergugat) di Rinjani Indah School, tertanggal 17 Januari 2021., yang telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.38)

B. Saksi

Saksi 1 SAKSI 3, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah guru dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengajar anak Penggugat yang bernama Raya sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa selama 3,5 tahun anak Penggugat dan Tergugat sekolah hanya 4 kali saksi melihat Penggugat mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raya, kalau Penggugat sibuk;
- Bahwa saksi sering melihat anak Penggugat dan Tergugat dulu ceria namun sekarang murung dan sering tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran;

Saksi 2 CLAUDIO BALDUCCHI BIN GIANLUICI, umur 49, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA DENPASAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat sekaligus pemegang saham Eco Mawun Raya Resort;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 35 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang mengurus anak setiap hari adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pukul 02.00 dini hari pada sekitar bulan September-oktober 2020, saksi mendengar Penggugat berteriak-teriak, dan paginya saksi melihat ada bekas luka dan cakaran pada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat dan mempunyai saham di Eco Mawun Raya Resort, Eco Mawun Raya Resort adalah perusahaan bersama/ Perseroan Terbatas (PT) yang dimiliki oleh beberapa orang yang mempunyai saham, dan bukan perusahaan pribadi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai juru masak pada Eco Mawun Raya Resort dengan gaji sebesar Rp.15.000.000,00 sampai dengan 20.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai juru masak di Eco Mawun Raya Resort selama 2 tahun, dan telah berhenti pada saat sebelum covid19;
- Bahwa setelah keluar dari Eco Mawun Raya Resort, Penggugat membuka warung/kios di xxxx sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat pergi ke bar/cafe akan tetapi saksi mengetahui dari akun media sosial Penggugat;
- Bahwa saksi tahun gaji Tergugat adalah Rp.30.000.000,00 per bulan;

Bahwa, atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. SURAT:

Hal. 36 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/22/II/2012 tanggal 01-02-2012 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan aslinya tidak ada yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga No : 5202040301130001 tanggal 01-04-2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan aslinya tidak ada yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti T.1)
3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dikeluarkan oleh KANIM Kelas I.A Mataram yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.3)
4. T-4, T-6, T-7a, T-22, T-23a sampai dengan T-23f, T24a sampai dengan T25b, T-26a. sampai dengan T-26d, T-28, T-36, T-38 yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.4)
5. T-29, T30 sampai dengan T-30d. T-37, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.5)
6. Video dan FotoTergugat dalam Rekonvensi yang karena emosinya semata, seenaknya menutup satu-satunya akses darijalan umum kerumah tempat anaknya sendiri tinggal. Terjadi pada tanggal 18 Februari 2021
7. Video tertanggal 27 Januari 2021 dimana Tergugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan rekan (teman/keluarganya) marah-marah kepada Penggugat dalam Rekonvensi bahkan Rekannya sampai mengajak bertarung.
8. T-31, T-32 yang telah diterima Majelis Hakim berupa flashh disk yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.8)
9. Fotokopi/Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010741.AH.01.02.Tahun 2018, Tertanggal16 Mei 2018, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.9);
10. Fotokopi/Salinan Sertipikat Hak Milik No. 190, tanggal 03 Oktober

Hal. 37 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Surat Ukur No. 231/Tumpak/2014 tanggal 17 September 2014, Dengan Luas tanah 3.201 M² yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Tergugat dalam Rekonvensi beserta bangunan di atasnya, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.10)

11. *Salinan* Sertipikat Hak Milik No. 187, tanggal 03 Oktober 2014, Surat Ukur No. 228/Tumpak/2014 tanggal 17 September 2014, Luas tanah 4.908 M² yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti beserta bangunan di atasnya, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.11)

12. *Salinan* Sertipikat Hak Milik No. 188, tanggal 03 Oktober 2014, Surat Ukur No. 229/Tumpak/2014 tanggal 17 September 2014, Luas tanah 2.000 M² yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.12);

13. *Salinan* Sertipikat Hak Milik No. 220, tanggal 30 Januari 2015, Surat Ukur No. 227/Tumpak/2014 tanggal 05 September 2014, Luas tanah 3.103 M² yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.13);

14. *Salinan* Sertipikat Hak Milik No. 1373, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 973/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 1.000 M. yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti; , yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.14)

15. *Salinan* Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1371, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 971/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti, yang telah

Hal. 38 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.3);

16. *Salinan* Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1369, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 969/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.16);

17. *Salinan* Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1372, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 972/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desaxxxx, Kecamatanxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atasnamaYanti, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.17)

18. *Salinan* Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1370, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 970/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 940 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.18);

19. *Salinan* Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1368, tanggal 26 Juni 2013, Surat Ukur No. 968/xxxx/2013 tanggal 24 Juni 2013, Luas tanah 500 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Yanti, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.19);

20. Sebidang tanah dengan Sporadik di daerah Mawun dengan luas awal 44 are dibelidari Yusuf Umar tahun 2014, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.20)

21. Sebidang tanah dengan Sporadik di daerah Mawun (Bale Tani) dengan luas kurang lebih 3 are dengan bukti pembayaran 9 Juni 2018, yang telah

Hal. 39 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.21)

22. Sebidang tanah dengan Sporadik di daerah Mawun sebagai akses ke lahan yang dibeli dari Yusuf Umbar dengan luas kurang lebih 1 are dengan bukti pembayaran 12 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.22)

23. Sebidang tanah dengan Sporadik di daerah Mawun (tempat makam – dekat Yeny) dengan luas 6 are dengan bukti pembayaran 16 April 2019, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.23)

24. *Salinan* BPKB mobil merek Honda type Civic FD1 1,8 AT, warna Abu-abu muda, tahun pembuatan 2009, nomor polisi DR 1294 XE, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.24)

25. *Salinan* Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB motor merek / type Yamaha / (186) 2DP Non ABS (N-Max), jenis / model SPM R2, warna hitam, tahun pembuatan 2017, nomopolisi DR 6891 TV, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.25)

26. *Salinan* BPKB dan Surat KetetapanPajak Daerah PKB sepeda motor merek Honda type K1H02N14LO A/T, jenis / model SPM R2 (vario techno), warna merah, tahun pembuatan 2016, nomor polisi DR 4978 TQ, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.26)

27. *Salinan* BPKB sepeda motor merek Honda type 110, jenis / model SPD Motor / SPM Solo, warna Pink Silver, tahun pembuatan 2011, nomor polisi DR 2617 T, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.27)

28. *Salinan* BPKB dan Surat KetetapanPajak Daerah PKB Sepeda motor merek Honda type D1A02N18M1A/T, jwnis/ model SOLO, warna Hitam, tahun pembuatan 2018, nomopolisi DR 2746 UA, yang telah bermeterai

Hal. 40 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.3);

29. *Salinan* Bukti Pembayaran dari Fabrice Olivier Chaumier sebesar Rp94.090.707.88, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.29)

30. *Salinan* Bukti Pembayaran dari Matthieu Clement Reytet melalui rekening Jessica Edwige Destable sebesar 48.108.219.72, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.3)

31. *Salinan* Bukti pembayaran dari Veronique Lopez melalui rekening Jessica Edwige Destable sebesar 142.457.346.07, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.31)

32. *Salinan* Bukti pembayaran dari Jean Louis Dias yang digabung bersama dengan, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.3)

33. Pembayaran dari Jessica Edwige Destable sebesar melalui rekening Jessica Edwige Destable sebesar Rp 125.743.339.18, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.3)

34. *Salinan* Bukti pembayaran dari pembayaran dari Julien Moreau melalui rekening Jessica Edwige Destable sebesar Rp40.925.915.64, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.34)

35. *Salinan* Bukti pembayaran dari Yannick Picoreau sebesar 345,127.500 tanggal 17 Juli 2013 dan, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.3)

36. Bukti pembayaran dari Yannick Picoreau sebesar 401.434.665 tanggal 20 juni 2014, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.36)

37. *Salinan* Bukti pembayaran dari Stephanie Gail sebesar:, 1. Rp

Hal. 41 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.355.188 tertanggal 25 maret 2011; dan 2. Rp 12.295.440 tertanggal 10 juni 2011, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.37)

38. *Salinan* Bukti pembayaran dari Julien Baradat sebesar: 1. Rp168.450.000 tertanggal 31 Maret 2012, 2. Rp46.562.000 tertanggal 20 januari 2012, 3. Rp58.203.115 , 4. Rp 116.406.000, 5. Rp 25.670.812 tertanggal 21 Desember 2014, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.38)

39. *Salinan* Bukti pembayaran dari Stephane GerogesPicarone dan Camille Marie Marquestaut, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.39)

40. Kuitansi pembelian perhiasan emas dengan total mencapai Rp103.778.000, yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode (Bukti PR.40)

Bahwa mengenai gugatan terkait hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan upaya damai dengan difasilitasi oleh mediator Pengadilan Agama Praya;

Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan mediasi sukarela dengan mediator Muhammad Jalaluddin, S.ag. dan telah tercapai kesepakatan damai yang isinya sebagai berikut:

KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada ____ April 2021, oleh dan antara:

1. Ralph Dany Yohan Blouineau bin Jean Marie Blouineau, Warga Negara Perancis, dengan Nomor Paspor 17AY17484, yang berdomisili di Dusun Petule, Desa Tumpak, Kec. xxxxx, Lombok, xxxx xxxxxxxx xxxxx "Pihak Pertama"); dan
2. Yanti binti Bapak Enun, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 5202045012880003, yang berdomisili di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, xxxx xxxxxxxx xxxxx (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua"),

Hal. 42 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” atau secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pihak adalah pihak-pihak berperkara dalam gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor: 1292/Pdt.G/2020/PA.Praya (selanjutnya disebut “Perkara 1292”);
2. Bahwa, Perjanjian ini adalah kesepakatan yang dibuat sesuai dengan rekomendasi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara 1292 sebagai pernyataan sikap Para Pihak atas hal-hal yang menjadi objek dalam Perkara 1292 yang meliputi Perceraian diantara Para Pihak, Penyelesaian serta pembagian harta bersama/harta gono-gini, dan Hak Asuh Anak;
3. Mengenai Perceraian, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara 1292;
4. Mengenai Penyelesaian serta pembagian harta bersama/ harta gono-gini, Para Pihak sepakat untuk mengeluarkan pembahasan ini dari Perkara 1292 dan sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan kesepakatan bersama lebih lanjut atau lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembagiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengenai Hak Asuh Anak, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengakhiri perselisihan mengenai hak asuh anak secara damai demi kepentingan dan psikologis anak berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini
6. Bahwa dari pernikahan yang sah diantara keduanya, Para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Raya Blouineau, Laki-laki, lahir di xxxx, tanggal 19 Januari 2011 (selanjutnya disebut sebagai “Anak I”);

Hal. 43 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Enzo Blouineau, Laki-laki, lahir di xxxx, tanggal 17 Desember 2015 (selanjutnya disebut sebagai “Anak II”)

Anak I dan Anak II secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Anak” atau secara bersama-sama disebut sebagai “Anak-Anak”

Berangkat dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK

1. Para Pihak setuju bahwa semua tindakan orang tua dalam hal apapun akan terkait dan berdampak langsung pada Anak-Anak, sehingga Para Pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, berkomunikasi dengan pikiran yang rasional, menunjukkan rasa hormat, mawas diri dan dengan cara yang tepat antara satu sama lain untuk kepentingan Anak-Anak;
2. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa hak asuh dan pemeliharaan Anak-Anak akan diberikan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama/join custody;
3. Pilihan Para Pihak untuk mengemban Hak asuh dan pemeliharaan bersama ditempuh sebagai komitmen Para Pihak untuk dapat tetap menjadi orang tua yang baik dan suportif sebagai orang tua kandung dari Anak-Anak;
4. Perpisahan status perkawinan Para Pihak tidak mengurangi komitmen dan jaminan Para Pihak untuk tidak menghalangi, mengurangi, dan mempersulit komunikasi, kunjungan, atau bentuk interaksi lainnya, baik antar Anak maupun antara Anak dengan Para Pihak
5. Para Pihak berjanji, sepakat dan mengikatkan diri untuk tidak saling menanamkan atau memberikan doktrin sifat atau rasa kebencian dan permusuhan pada masing-masing Anak, tidak menjelek-jelekkan Para Pihak pada Anak-Anak, tidak berbohong kepada Anak-Anak, sehingga tidak mempengaruhi perkembangan kesehatan mental dan psikologis Anak-Anak;

Hal. 44 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para Pihak dalam Perjanjian ini harus menyadari dan mempunyai sikap sejajar (equal) dalam kedudukannya sebagai orang tua kandung bagi Anak-Anak dengan tetap menghormati kedudukan Para Pihak berdasarkan norma hukum dan adat istiadat ketimuran sehingga tidak merasa paling berhak, tidak merasa paling benar dan tidak merasa paling mampu dalam menentukan pola pengasuhan terhadap Anak-Anak sebagaimana diuraikan dan disepakati dalam Perjanjian ini;

7. Dalam hal Anak-Anak telah mencapai umur 12 tahun, maka Para Pihak sepakat untuk memberikan kebebasan bagi Anak-Anak untuk dapat memilih kepada siapa diantara Para Pihak, Anak-Anak mau dipelihara dan diasuh, dan demi kepentingan Anak-Anak, Para Pihak menyatakan dan menjamin tidak akan menghalang-halangi keinginan Anak-Anak tersebut;

8. Walaupun Para Pihak memiliki Hak asuh bersama, sesuai dengan keadaan faktual dan karena Anak II saat ini masih berumur lima tahun, maka sehari-hari Anak II akan tinggal bersama Pihak Kedua, sementara Anak I akan tinggal bersama Pihak Pertama

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban dari Pihak Pertama adalah sebagai berikut:

a. Hak

i. Hak untuk diberikan kebebasan untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi seluas-luasnya dengan Anak-Anak secara personal tanpa dihalangi, dipersulit dan dihambat, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;

ii. Hak untuk mendapatkan informasi dari Pihak Kedua tentang Anak II, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan, perkembangan, kesehatan jasmani rohani, kesejahteraan, pendidikan, dan hal-hal lainnya seputar Anak II, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini;

iii. Hak untuk mendapatkan informasi rinci tentang penggunaan biaya pemeliharaan anak yang diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;

Hal. 45 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iv. Hak untuk menentukan pilihan edukasi formal dan informal atas Anak-Anak termasuk namun tidak terbatas pada sekolah, ekstrakurikuler, pendidikan agama, dan apabila dibutuhkan menentukan dukungan pihak ketiga tersertifikasi untuk kepentingan kualitas pembelajaran Anak-Anak

b. Kewajiban

- i. Kewajiban untuk memberikan kesempatan bagi Pihak Kedua untuk berkomunikasi, bertemu, dan berinteraksi seluas-luasnya dengan Anak-Anak secara personal dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- ii. Kewajiban untuk memberikan kesempatan, sumber daya, dan akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, tempat tinggal dan lingkungan yang layak serta ramah dan bersih bagi Anak-Anak, yang diketahui oleh Pihak Kedua
- iii. Kewajiban untuk memberikan informasi kepada Pihak Kedua tentang Anak I, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan, perkembangan, kesehatan jasmani rohani, kesejahteraan, pendidikan, dan hal-hal lainnya seputar Anak I dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- iv. Kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk Anak-Anak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- v. Kewajiban untuk merawat, menjaga dan mengasahi Anak-Anak oleh dirinya sendiri sebagai ayah biologis, dan apabila sewaktu-waktu diperlukan pengasuh tambahan, harus memberitahukan kepada Pihak Kedua;
- vi. Kewajiban untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Anak-Anak termasuk diantaranya dengan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas Anak I dengan mengantar dan menjemput kemanapun Anak I, dan apabila dalam keadaan mendesak dapat menunjuk pihak ketiga untuk membantu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua;

Hal. 46 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



vii. Kewajiban memberikan contoh dan mengajarkan nilai-nilai baik, tata krama, budi pekerti, kejujuran, dan rasa peduli serta menghargai keluarga dan sesama

2. Hak dan kewajiban dari Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

a. Hak

- i. Hak untuk diberikan kebebasan untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi seluas-luasnya dengan Anak-Anak secara personal tanpa dihalangi, dipersulit dan dihambat, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini
- ii. Hak untuk mendapatkan informasi dari Pihak Pertama tentang Anak I, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan, perkembangan, kesehatan jasmani rohani, kesejahteraan, pendidikan, dan hal-hal lainnya seputar Anak I, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- iii. Hak untuk menerima biaya pemeliharaan anak dari Pihak Pertama yang diperuntukkan bagi Anak-Anak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- iv. Hak untuk mengusulkan pilihan edukasi formal dan informal atas Anak-Anak termasuk namun tidak terbatas pada sekolah, ekstrakurikuler, pendidikan agama, dan apabila dibutuhkan, juga dapat membantu mengusulkan dukungan pihak ketiga tersertifikasi untuk kepentingan kualitas pembelajaran Anak-Anak.

b. Kewajiban

- i. Kewajiban untuk memberikan kesempatan bagi Pihak Pertama untuk berkomunikasi, bertemu, dan berinteraksi seluas-luasnya dengan Anak-Anak secara personal dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- ii. Kewajiban untuk memberikan kesempatan, sumber daya, akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, tempat tinggal dan lingkungan yang layak serta ramah dan bersih bagi Anak-Anak, yang diketahui Pihak Pertama;

Hal. 47 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Kewajiban untuk memberikan informasi kepada Pihak Pertama tentang Anak II, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan, perkembangan, kesehatan jasmani rohani, kesejahteraan, pendidikan, dan hal-hal lainnya seputar Anak II dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - iv. Kewajiban untuk memberikan informasi rinci tentang penggunaan biaya pemeliharaan anak yang diterima dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - v. Kewajiban untuk merawat, menjaga dan mengasahi Anak-Anak oleh dirinya sendiri sebagai ibu biologis, dan apabila sewaktu-waktu diperlukan pengasuh tambahan, harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama
 - vi. Kewajiban untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Anak-Anak termasuk diantaranya dengan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas Anak II dengan mengantar dan menjemput kemanapun Anak II pergi, atau apabila dalam keadaan mendesak dapat menunjuk pihak ketiga untuk membantu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama;
 - vii. Kewajiban untuk memberikan contoh dan mengajarkan nilai-nilai baik, tata krama, budi pekerti, kejujuran, dan rasa peduli serta menghargai keluarga dan sesame
3. Apabila terdapat kendala atau halangan dalam implementasi kewajiban dalam ayat (1) dan (2), Para Pihak akan dengan segera memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, baik untuk mendapatkan persetujuan ataupun bantuan yang diperlukan;
 4. Hak dan Kewajiban dalam ayat (1) dan (2) tidak terlepas dengan ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PASAL 3

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK

Hal. 48 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak sepakat dan setuju untuk melakukan pembagian jadwal untuk bertemu, bermain, berkunjung, tinggal bersama, berkomunikasi dengan Anak-Anak (untuk selanjutnya disebut dengan "JADWAL VISIT") dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama mendapatkan keleluasaan untuk JADWAL VISIT dengan Anak-Anak, dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari setiap tanggal 1 hingga 15 di setiap bulannya pada tempat yang ditentukan oleh Pihak Pertama;
 - b. Pihak Kedua mendapatkan keleluasaan untuk JADWAL VISIT dengan Anak-Anak, dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari setiap tanggal 15 hingga 30 di setiap bulannya pada tempat yang ditentukan oleh Pihak Kedua;
 - c. Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjemput dan mengantarkan Anak-Anak pada titik temu, termasuk namun tidak terbatas pada Lombok International Airport, atau ditempat lainnya yang disepakati Para Pihak dengan perundingan dan pemberitahuan terlebih dahulu, pada saat giliran JADWAL VISIT
 - d. Dalam proses penjemputan dan penjemputan Anak-Anak di titik temu, Para Pihak dapat menunjuk pihak ketiga untuk memastikan proses berjalan dengan lancar, aman dan tanpa kekerasan atau paksaan.
2. Para Pihak memahami dan menyadari penuh bahwa JADWAL VISIT hanya dapat dilakukan apabila Anak-Anak memiliki kemauan, menghendaki dan menginginkannya;
3. Para Pihak sepakat untuk tidak akan memaksakan kehendak dan keinginan Anak-Anak dalam pelaksanaan dan implementasi JADWAL VISIT;
4. Para Pihak dapat membawa atau memperkenalkan pasangan baru masing-masing Pihak yang telah serius kepada Anak-Anak, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya dan dengan mengedepankan moralitas dan keadaan psikologis Anak-Anak;

Hal. 49 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para Pihak sepakat bahwa JADWAL VISIT serta titik temu bersifat fleksibel dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan jadwal waktu sekolah Anak-Anak. Dalam hal perlu dilakukan penyesuaian atas JADWAL VISIT, Para Pihak dengan itikad baik akan berkoordinasi paling lambat 4 (empat) hari sebelum JADWAL VISIT, termasuk namun tidak terbatas pada jika Para Pihak ingin bersama Anak-Anak untuk berlibur panjang di luar kota atau negeri, acara keluarga besar dan lainnya. Dalam hal ini, keputusan terakhir, setelah diskusi antara Para Pihak, akan ditentukan oleh Pihak Pertama.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB BIAYA PEMELIHARAAN ANAK-ANAK

1. Pihak Pertama akan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lain Anak-Anak, hingga masing-masing Anak berusia dewasa atau mampu berdiri sendiri, dan semata-mata berdasarkan hanya untuk dan kepentingan Anak-Anak, sesuai dengan kemampuan Pihak Pertama;
2. Biaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, akan disesuaikan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu (berdasarkan usia dan kebutuhan hidup Anak-Anak), sesuai dengan kemampuan Pihak Pertama;
3. Dalam hal Pihak Pertama gagal dalam membayar atau memberikan biaya pendidikan untuk Anak-Anak, Pihak Kedua dapat menentukan pilihan edukasi formal dan informal atas Anak-Anak dengan biaya sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada sekolah, ekstrakurikuler, dan pendidikan agama;
4. Para Pihak setuju untuk memberikan kemudahan dan akses kepada Para Pihak untuk dapat bekerja dan bertanggung jawab untuk memenuhi biaya pengasuhan Anak-Anak, dengan membiarkan Pihak Pertama bekerja atau mencari tempat yang paling memungkinkan untuk bekerja;
5. Untuk biaya pemeliharaan anak bulanan bagi Anak Kedua adalah:
 - a. sebagian untuk kebutuhan esensial seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari akan diberikan langsung ke rekening bank Pihak

Hal. 50 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Kedua sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap tanggal 10 di tiap bulannya;

b. Untuk segala biaya yang dapat timbul seperti pendidikan, kesehatan dan hiburan (diluar yang tercantum pada ayat (3)), akan didukung langsung dari Pihak Pertama dalam bentuk barang, atau jika perlu akan dikirim melalui perantara pihak ketiga yang dipilih oleh Pihak Pertama untuk membantu pengelolaannya, yang dalam pelaksanaannya akan dikelola dan dilaporkan kepada Para Pihak secara transparan dan akuntabel, sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

PASAL 5

KESEJAHTERAAN ANAK-ANAK

1. Para Pihak selaku orang tua dari Anak-Anak secara bersama-sama akan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan Anak-Anak, baik secara rohani, jasmani, finansial, psikologis maupun sosial;
2. Anak-Anak berhak atas kesejahteraan dari Para Pihak selaku orang tua dalam hal:
 - a. Hak untuk hidup layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk makan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan;
 - b. Hak untuk berkembang secara wajar tanpa halangan, dan berhak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, bebas mengemukakan pendapat, memeluk agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya;
 - c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - d. Hak untuk menyampaikan pendapat, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya;
 - e. Hak untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan, ketidakpedulian, dan eksploitasi dari Para Pihak ataupun orang lain, baik

Hal. 51 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



secara langsung ataupun melalui media elektronik berupa sosial media dan lain-lain;

f. Hak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat dan di negaranya termasuk diantaranya kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi secara personal dengan Para Pihak atau orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan;

g. Hak anak untuk menolak menjadi pekerja anak dari segala eksploitasi dan jenis pekerjaan yang membahayakan atau segala upaya yang menghalangi untuk mendapatkan pendidikan;

h. Hak untuk memperoleh pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, tingkat lanjutan, tingkat menengah, tingkat perguruan tinggi yang terbaik dan dimotivasi agar dapat diikuti, sesuai dengan kondisi finansial Pihak Pertama;

i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

j. Hak dalam menentukan pilihan untuk tinggal bersama, bertemu, bercengkrama, beristirahat, berekreasi, berbudaya dengan Para Pihak;

k. Hak dalam menentukan pilihan untuk dapat bertemu dengan keluarga besar dari masing-masing Pihak;

l. Hak dalam menggunakan dan memiliki telepon genggam pribadi untuk memberikan ruang kemudahan dalam berkomunikasi dan edukasi secara daring

3. Para Pihak berkewajiban untuk saling berkoordinasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan hal lainnya yang berkaitan dengan Anak-Anak, oleh karenanya Para Pihak dengan ini berjanji tidak akan melakukan tindakan apapun secara langsung ataupun tidak langsung yang berpengaruh dalam perkembangan kejiwaan (psikologis) anak tanpa persetujuan dari Para Pihak

PASAL 6

SANKSI

Hal. 52 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak setuju dan sepakat apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, Pihak lainnya akan memberikan peringatan baik secara lisan ataupun tulisan kepada Pihak yang melanggar;
2. Dalam hal sudah disampaikan peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali, namun Pihak yang melanggar tidak memperbaiki pelanggaran yang dilakukan, maka Para Pihak mengakui hal ini dapat menjadi salah satu indikator inkompetensi Pihak yang melakukan pelanggaran untuk mengemban hak pengasuhan dan pemeliharaan anak;
3. Para Pihak dengan segera dan efektif kehilangan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas Anak-Anak apabila:
 - a. Ditahan atau dihukum karena melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana;
 - b. Terlibat dalam sindikat terorisme, gerakan separatis dan kegiatan kelompok lainnya yang bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945;

PASAL 7

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perselisihan atas perbedaan pendapat yang timbul dan ada kaitannya dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara Para Pihak;
2. Apabila perselisihan atas perbedaan pendapat dalam ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, Para Pihak setuju untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak berdasarkan rekomendasi dari Hakim Mediator seperti KPAI/ BPSK, sebagai pihak yang membantu menyelesaikan perselisihan setelah mendengarkan argumentasi dan dasar alasan dari Para Pihak dan Para Pihak sepakat untuk membagi secara rata biaya yang timbul atas pihak ketiga tersebut, apabila ada;
3. Dalam hal Para Pihak gagal untuk mencapai penyelesaian sengketa setelah menempuh upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan Agama Praya;

Hal. 53 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



PASAL 8

LAIN-LAIN

Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk menyampaikan Perjanjian ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, yang memeriksa dan mengadili Perkara 1292, agar ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian ini dituangkan/dimuat dalam isi/amar putusan Majelis Hakim Perkara 1292, yang putusan tersebut wajib dipenuhi/ ditaati/ dilaksanakan oleh Para Pihak sebagai putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*)

PASAL 9

PENUTUP

1. Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh Para Pihak dan tanpa paksaan dari pihak manapun,
2. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh itikad baik, termasuk untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, penting, baik dan berguna, agar hal-hal yang dimaksud dalam Perjanjian ini dapat berlaku efektif dan dengan demikian kedua belah pihak terikat berdasarkan hukum dan berlaku sebagai Undang-Undang;
3. Jika dikemudian hari ditemukan fakta-fakta bahwa salah satu Pihak melalaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk dapat menempuh jalur hukum termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan permohonan penetapan mengenai hak asuh anak kepada Pengadilan Agama Praya

Bahwa surat kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Mediator, serta Penggugat dan Tergugat sendiri dihadapan mediator Pengadilan Agama Praya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat (Penggugat Rekonvensi) menyatakan permohonan pencabutan gugatan rekonvensi terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat, atas permohonan pencabutan rekonvensi

Hal. 54 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Kuasa Penggugat (Tergugat Reonvensi) menyatakan menyetujui dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, dan Tergugat diwakili Kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 55 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Ahmad Zuhri, SHI., Msy. Hakim Pengadilan Agama Praya dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 07 September 2020 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menunjuk kuasa maka sebelum mempertimbangkan dalil-dali gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa khusus dimaksud beserta lampirannya, ternyata telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dari segi formalitasnya telah terpenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;

Hal. 56 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu maka kuasa Penggugat sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat, dan Kuasa Tergugat sebagai Kuasa yang sah mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Juli 2018 antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena masalah perekonomian keluarga, selain itu Tergugat lebih sering marah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar terhadap Penggugat baik secara verbal maupun fisik sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi, sejak bulan September 2020 hingga kini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dengan adanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sekitar 2019 Penggugat Dan Tergugat. Penggugat

Hal. 57 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan satu-satunya adalah bercerai;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berakibat tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah adanya penyebab pertengkaran tersebut, dan Tergugat mengakui terjadi pisah tempat ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2020, dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diakuinya sebagian dan disanggah untuk untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum dan apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Hal. 58 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis akan mempertimbangkan sepanjang yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 di mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c suami-isteri sah secara hukum Islam sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Raya Blouineau, lahir 19 Januari 2011 dan Enzo Blouineau, lahir 17

Hal. 59 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2015 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai Tergugat adalah kepala keluarga sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.37 di mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa salinan Lampiran keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-0010741.AH.0102 tahun 2018, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai perusahaan yang didirikan oleh Tergugat adalah perusahaan bersama yang mana modalnya berasal dari teman-teman Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang berupa Paspor atas nama Tergugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan

Hal. 60 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas Tergugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Bukti T.3 yang telah bermaterai cukup, yang berupa photo/pas foto, ataupun print out dari screenshot yakni gambar tampilan layar yang diambil dari gadget Tergugat, tidak termasuk surat atau akta karena bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan, dan tidak mengandung tandatangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti tulisan, tetapi oleh karena photo-photo tersebut mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara aquo, dan diberi penjelasan tertulis secukupnya, maka majelis hakim menilai bahwa photo/pasphoto tersebut dapat dikategorikan sebagai indikator pendukung terhadap bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti hasil print out yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menentukan bahwa "Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah". "Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia", majelis hakim berpendapat bahwa bukti T.3 sebagai indikasi yang membuktikan tentang kebenaran bantahan Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tidak diasuh oleh Penggugat sendiri, melainkan pernah diasuh oleh baby sitter, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.7 yang berupa asli cetak buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 2690276855 atas nama Yanti, serta T.7a yang berupa rekap penerimaan gaji Penggugat berdasarkan cetak rekening Tahapan BCA atas nama Yanti mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yang telah bermaterai cukup, menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan gaji secara rutin dari Tergugat/ PT. Eco Mawun Raya Resort sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yang mana bukti tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Hal. 61 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.7 serta T.7a tersebut adalah mengenai gaji Penggugat sebagai juru masak pada PT. Eco Mawun Raya Resort, dan bukan mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat. Bukti T.4 sampai dengan T.7 serta T.7a tersebut adalah murni mengenai urusan pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terkait dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 sampai dengan T.19, yang berupa asli cetak buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 2690276855 atas nama Yanti, yang telah bermaterai cukup, menerangkan bahwa Tergugat memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu bukti dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 yang berupa yang berupa asli cetak buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 2690276855 atas nama Yanti, telah bermaterai cukup, dan tidak dibantah oleh Penggugat, yang berisi tentang transaksi keuangan pada bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.20 tersebut menerangkan bahwa telah terjadi transaksi pada tanggal 07 Oktober 2019 yaitu transfer sejumlah Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yanti, akan tetapi tidak ada bagian/keterangan yang menunjukkan secara jelas siapa yang melakukan transfer dan peruntukannya untuk apa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 T.22a sampai dengan T.22f, T.23a, T.24a, T.25a, T.30a saampai dengan T.30c, T.31 T.31a sampai dengan T.31jT.32a sampai dengan T.32c, T.33, T.35, T.36 yang berupa print out tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat serta percakapan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat pada aplikasi whatsapp, serta tangkapan layar media sosial Penggugat, telah bermaterai cukup, dan tidak dibantah oleh

Hal. 62 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bukti tersebut merupakan bukti elektronik, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan bukti hukum yang sah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.21, yang berisi tentang percakapan Peggugat dan Tergugat mengenai penjualan aset keluarga Peggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sesuai dengan bantahan Tergugat, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.22a sampai dengan T.22f, T.23a, T.24a, T.25a yang berisi tentang percakapan Peggugat dengan anak Peggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sesuai dengan bantahan Tergugat, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.24d, T.25b dan T.27, T34 yang berupa asli cetak buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 2690276855 atas nama Yanti, telah bermaterai cukup, dan tidak dibantah oleh Peggugat, yang berisi tentang transaksi keuangan Peggugat pada bulan Juli 2020 dan bulan November 2019, akan tetapi tidak ada bagian/keterangan yang menunjukkan secara jelas siapa yang melakukan transfer dan peruntukannya untuk apa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T26a sampai dengan T.26d dan bukti T.28, yang berupa rekaman video Peggugat serta T.37a yang berisi video anak Peggugat dan Tergugat, dan bukti T.30d yang berupa rekaman voice note yang dikirimkan oleh Peggugat kepada anak Peggugat dan Tergugat, yang seluruhnya merupakan bukti elektronik, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan bukti hukum yang sah,

Hal. 63 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil Majelis Hakim menilai bahwa bukti-butki tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut, harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas, tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut, tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti T.29 yang telah bermaterai cukup, yang berupa photo/pas foto, ataupun print out dari screenshot yakni gambar tampilan layar yang diambil dari gadget Tergugat, tidak termasuk surat atau akta karena bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan, dan tidak mengandung tandatangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti tulisan, tetapi oleh karena photo-photo tersebut mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara aquo, dan diberi penjelasan tertulis secukupnya, maka majelis hakim menilai bahwa photo/pasphoto tersebut dapat dikategorikan sebagai indikator pendukung terhadap bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti hasil print out yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2)

Hal. 64 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menentukan bahwa "Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah". "Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia", majelis hakim berpendapat bahwa bukti T.29 sebagai indikasi yang membuktikan tentang kebenaran bantahan Tergugat bahwa Tergugat pernah dipukul oleh Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.30a sampai dengan T.30c, T.31a sampai dengan T.31j, T.32a sampai dengan T.32c, T.33, T.35, T.36, yang berisi tangkapan layar percakapan Penggugat dengan beberapa laki-laki serta teman Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, yang mana hal tersebut sesuai dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa T.37 yang berupa isi tes kepribadian kompleks anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raya beserta Kwitansi dan perincian pembayaran, tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Kota Mataram, telah bermaterai cukup, yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama raya telah melakukan tes kepribadian kompleks, akan tetapi tidak dicantumkan hasil dari pemeriksaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimban, bahwa bukti T.38 yang berupa surat tertulis yang dibuat oleh Guru dari Rinjani Indah School yang mengajar anak Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup, adalah surat dibawah tangan yang menerangkan tentang keadaan emosional anak Penggugat dan Tergugat di sekolah berdasarkan pengamatan Guru sekolah tersebut, serta menerangkan bahwa yang mengantar jemput anak setiap hari adalah Tergugat, dan pernah melihat Penggugat 4 kali ddatang ke sekolah, namun oleh karena surat tersebut hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai

Hal. 65 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan mengenai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi sejak bencana gempa pada Juli 2018 sudah tidak rukun lagi, dan semakin parah pada saat ada wabah covid-19 pada tahun 2020;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dan Penggugat yang

Hal. 66 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki lain, dan pada saat bertengkar keduanya juga saling memukul;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, dan selama pisah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban, duplik serta kesimpulan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat meskipun alasan atau penyebab pertengkaran dibantah oleh Tergugat, namun keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan di antara keduanya telah terjadi perpisahan sejak bulan September 2020 hingga sekarang dan selama itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta keduanya telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, maka fakta tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai perpecahan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri sebagaimana tergambar pada fakta hukum tersebut di atas adalah merupakan indikasi bahwa

Hal. 67 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sangat serius dan tidak mampu lagi dikendalikan oleh mereka berdua, karena itu telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan, dan Tergugat pun ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat adalah merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, terlepas siapa yang salah dan yang benar, faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan

Hal. 68 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya :*"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";*

د رأالمفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".*

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Hal. 69 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak pulang ke rumah maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *maslahatnya*, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal. 70 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Pengugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi sukarela dengan mediator anggota Majelis M. Jalaluddin, S.Ag. sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 05 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian dan menyepakati Akta Perdamaian tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi Akta Perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat isi Akta Perdamaian tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isi (klausulanya) ternyata sama sekali tidak mengandung muatan (mengandung klausula) yang merugikan dari hak-hak pihak, karena itu para pihak patut dihukum untuk tunduk dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan Akta Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat

Hal. 71 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan/membuat isi Akta Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan para pihak yang terkait/termuat dalam isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga kepada seluruh pihak harus dihukum mematuhi dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H. sebagai

Hal. 72 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Dra. Noor Aini

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 73 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra



Hal. 74 dari 74 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)